

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR : 421.9/ 1733 / Dikbud.

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Membaca** : Petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar, tanggal 8 Agustus 2005 untuk segera membuat Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD Kota Denpasar.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran mengoperasionalkan Program Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar, dipandang perlu membuat Surat Keputusan setiap PAUD untuk Kota Denpasar.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000 ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ;
6. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 2 Tahun 1988 ;
b. Nomor 27 Tahun 1990 ;
c. Nomor 73 tahun 1991 ;
7. Instruksi Presiden
a. Nomor 22 Tahun 1989 ;
b. Nomor 3 Tahun 1987 ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/V/1992 ;
c. Nomor 018/O/ 1997 ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 459 Tahun 1990
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 BAB VI : Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:
: Memberi Ijin kepada : Banjar Adat Dualang, Ds. Peguyangan Kaja
Nama Yayasan : Kartika
Alamat : Banjar Dualang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat PAUD

Nama : Kartika
Alamat : Banjar Dualang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal : 1 September 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. I Gusti Ngurah Yadnya, BA, M.M
NIP. 130 369 717



I MADE WIDIADA, SH
NOTARIS / PPAT

Kota Denpasar
Jalan A. Yani 125 Telp. : (0361) 423071, 424341 Denpasar - Bali



SALINAN

AKTA

: YAYASAN KARTIKA

NOMOR

: 126 (seratus dua puluh enam)

TANGGAL

: 25. Juli. 2013

NAMA

: DRS. I WAYAN SUDIANA